

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR B/904/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat tentang penanganan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;  
b. bahwa agar penanganan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut SOP Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan UNNES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : SOP Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/904/UN37/HK.02/2025  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

 <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 02
	<b>TGL. PEMBUATAN</b> : 22 Agustus 2025
	<b>TGL. REVISI</b> : 01 September 2025
	<b>TGL. EFEKTIF</b> : 02 September 2025
	<b>DISAHKAN OLEH</b> : Rektor  Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001
	<b>NAMA SOP</b> : <b>Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan UNNES</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;</li><li>8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran Universitas Negeri Semarang;</li><li>9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguasai operasional komputer</li><li>2. Memahami peraturan terkait pelanggaran</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1.SOP Surat Elektronik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Printer/Scanner</li><li>2. Jaringan Internet</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses pelaporan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pelapor	TP3	Rektor/ Wakil Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor pada Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran Pendidikan (TP3) secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon, atau sistem daring)	<pre> graph TD     A([Pelapor]) --&gt; B[TP3]     B --&gt; C[Rektor/Wakil Rektor]     C --&gt; D{ }     D -- Tidak --&gt; A     D -- Ya --&gt; E[ ]     E --&gt; F[ ]     F --&gt; A           </pre>			Komputer, jaringan internet, formulir laporan adanya pelanggaran	30 menit	Laporan adanya pelanggaran beserta dengan bukti terkait	
2	Menerima, menangani, mempersiapkan administrasi, menganalisa, melakukan verifikasi, meminta klarifikasi dari pelapor, dan melaporkan hasil analisa secara lisan maupun tertulis atas penanganan pelaporan kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membidangi umum dan keuangan				Laporan penerimaan adanya pelanggaran, bukti dokumen atau data pendukung terkait laporan adanya pelanggaran	3 hari	Laporan pemeriksaan dan bukti pendukung	
3	Membahas dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan apakah terdapat pelanggaran atau tidak				Laporan hasil pemeriksaan, bukti pendukung	10 hari	Laporan pemeriksaan dan bukti pendukung	
4	Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				Laporan hasil pemeriksaan, bukti pendukung	7 hari	Laporan pemeriksaan dan bukti pendukung	
5	Pemberian sanksi oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				Laporan hasil pemeriksaan, bukti pendukung	7 hari	Surat Keputusan Rektor	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 September 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001